

# LELANG JABATAN CAMAT DAN LURAH DI DKI JAKARTA

Dewi Sendhikasari D.<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Sebagai street level bureaucracy, jabatan camat dan lurah merupakan jabatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memerlukan landasan kuat untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Adapun lelang jabatan camat dan lurah merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat.*

## A. Pendahuluan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kaya akan inovasi. Setelah mengeluarkan kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Jokowi mengadakan lelang posisi camat dan lurah sampai Juni 2013. Jokowi mengungkapkan, awal mula teretusnya ide menerapkan sistem lelang jabatan dilandasi oleh usulan dari masyarakat. Oleh karena itu, dia merespons cepat dan memasang target untuk melaksanakan terobosan ini dengan segera. Selain itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok), lelang jabatan sebenarnya dilakukan agar Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibu Kota.

Adapun jabatan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilelang berjumlah 311 jabatan dengan rincian 44 jabatan camat dan 267 jabatan lurah. Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) juga

termasuk jabatan yang akan dilelang. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melelang jabatan, terutama untuk Eselon I. Lelang jabatan juga pernah dilakukan untuk memilih kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Lelang jabatan menarik untuk didengar meski pada dasarnya rancu dan kurang tepat. Istilah lelang identik dengan barang/jasa, sedangkan jabatan bukan termasuk kategori barang dan jasa. Kemudian diperhalus dan diperjelas maknanya dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka.

Menurut Jokowi, lelang cuma istilah, bukan seperti lelang barang atau jasa, tapi menyampaikan sebuah proposal kerja atau di perusahaan biasanya disebut *bussines plan*, jadi ada ukuran *performance*. Di swasta ada *customer service index*, di pemerintah nanti ada *government service index*.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Administrasi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sendhik@gmail.com



Namun demikian, lelang jabatan memang mempunyai landasan hukum berupa Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan UU Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sistem lelang jabatan bagi lurah dan camat yang dicanangkan Jokowi telah dimulai pada April 2013 yang lalu. Proses penyeleksian para pendaftaran yang ditujukan kepada seluruh PNS di Jakarta dilaksanakan berlangsung secara terbuka dan transparan. Setiap PNS memperoleh kesempatan sama selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. PNS dengan pangkat III/b hingga III/c dapat mendaftarkan diri sebagai lurah, sedangkan jabatan camat dibuka untuk mereka yang berpangkat III/d sampai IV/a. Para pendaftar hanya dibatasi pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga PNS dari luar daerah tidak bisa mengikuti proses seleksi ini.

Hingga saat ini, jabatan yang dilelang hanya mencakup jabatan struktural, yakni lurah dan camat. BKD masih mempertimbangkan jabatan fungsional untuk diikutsertakan atau tidak. Menurut data, untuk PNS dengan pangkat III/c sampai IV/a yang diperbolehkan mendaftar untuk posisi camat berjumlah 29.590 orang. Sedangkan untuk PNS dengan pangkat III/b sampai III/c yang boleh mendaftar untuk jabatan lurah, berjumlah 3.183 orang. Adapun pendaftaran seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat se-DKI Jakarta telah berakhir pada 22 April lalu. Selanjutnya, Pemprov DKI akan melaksanakan uji kompetensi untuk para peserta yang jumlahnya mencapai 1.118 orang.

## **B. Pro-Kontra Lelang Jabatan**

Sistem lelang jabatan yang dicanangkan Jokowi tersebut bukan tanpa cela. Ada pro dan kontra yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Bahkan, Lurah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Mulyadi semula menentang kebijakan tersebut. Menurut Mulyadi, kebijakan pelaksanaan lelang jabatan itu dilandasi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah dengan mengharuskan diikuti oleh seluruh camat dan lurah yang sedang menjabat saat ini. Bagi yang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri. Kebijakan tersebut dianggapnya sangat berbenturan dengan sistem

pengangkatan jabatan yang berlangsung selama ini. Tidak semua PNS bisa menjabat sebuah tugas struktural jika belum mengikuti persyaratan tertentu seperti Diklat Kepemimpinan IV atau III. Di sisi lain di dalam Pergub itu pada Pasal 8 dinyatakan bahwa PNS yang menduduki jabatan camat dan lurah dari hasil seleksi terbuka itu untuk camat dan lurah yang kosong.

Mulyadi melihat seleksi jabatan ini menyebabkan regenerasi di lingkungan PNS tidak berjalan dengan baik. Sebab, tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan jabatan eselon III dan IV. Ada sebagian PNS yang sudah merintis jabatannya sejak awal dan menunggu kesempatan untuk menjabat sebagai lurah atau camat terpaksa harus bersaing dengan PNS yang masih staf. Lain dari itu, jabatan lurah dan camat merupakan jabatan setingkat eselon IV dan III. Sementara untuk jabatan eselon III dan IV tidak hanya untuk camat dan lurah saja.

Dia melanjutkan, sejatinya pimpinan daerah sebelum melakukan seleksi terbuka dengan mekanisme beragam tes itu harus menonaktifkan jabatan lurah saat ini atau mengosongkannya. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi. Sementara saat ini lurah dan camat yang sedang menjabat diharuskan mendaftar. Hal itu sangat tidak relevan. Apalagi jika dilihat dari SE Menpan-RB No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam aturan itu sudah ditegaskan, jabatan seleksi ini hanya untuk jabatan lowong. Maka harus ada pengosongan jabatan lurah di Jakarta dulu sehingga bisa lowong.

Sementara anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Achmad Husin Alaydrus mengatakan proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan lurah sudah lari dari koridor aturan yang telah ada. Menurutnya, pelaksanaan proses lelang telah melanggar Pasal 21 dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 21 ayat (3) UU tersebut berbunyi camat dan wakil camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul walikota atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga di Pasal 22 ayat (3), diatur lurah dan wakil lurah diangkat dan diberhentikan oleh walikota atau bupati berdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Jokowi mengaku persoalan itu lebih tepat ditanggapi Menpan-RB.

Jokowi berkeyakinan kebijakan itu telah sesuai dengan regulasi yang ada. Beberapa regulasi yang dirujuk atas Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS serta PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

Mengenai adanya tuntutan para lurah yang sedang menjabat menolak diseleksi karena harus menjalani banyak mekanisme untuk mengemban amanah lurah atau camat itu, Jokowi menganggap hal itu bisa diatasi. Di antaranya mengubah aturan tersebut atau meminta perubahan aturan sembari proses berjalan. Menurut Jokowi, hal itu merupakan perkara-perkara kecil yang artinya biasa dalam sebuah perubahan atau perombakan besar.

Sedangkan menurut pengamat hukum tata negara Universitas Khairun Ternate, Margarito, kebijakan seleksi jabatan secara terbuka yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini memang belum dijabarkan secara terperinci dalam peraturan dan undang-undang yang ada. Hal itu membuat kalangan tertentu yang melihat mekanisme ini secara hukum tentu sangat bertabrakan. Akan tetapi seleksi jabatan camat dan lurah ini memiliki sebuah substansi besar perihal transparansi dalam sebuah pemerintahan daerah atau birokrasi. Menurutnya, Jokowi tidak terlalu terganggu atas adanya gugatan ini. Kebijakannya itu sangat bagus dalam sebuah reformasi birokrasi.

Hal serupa juga dikemukakan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago. Menurutnya, tuntutan atau gugatan itu hanyalah pandangan salah satu pihak melihat terobosan untuk perbaikan pemerintahan dari kacamata hukum atau pengacara. Padahal banyak pihak mengeluhkan kondisi birokrasi saat ini. Keluhan atas buruknya kondisi birokrasi harus segera ditindaklanjuti dengan sebuah reformasi dan terobosan, dan ini adalah terobosan positif.

### C. Sistem Lelang Jabatan

Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau Lurah. Seleksi Terbuka Camat dan Lurah bertujuan untuk membangun kepemimpinan Camat dan Lurah yang mumpuni dan dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, ada tiga indikator yang menyebabkan jabatan camat dan lurah dilelang. *Pertama*, masa pensiun camat dan lurah. Lurah dan camat yang sudah masuk masa pensiun akan mendapatkan giliran untuk melelang jabatannya. *Kedua*, camat dan lurah yang tidak mampu ketahanan fisiknya dan sering merasa sakit juga akan dilelang jabatannya. *Ketiga*, camat dan lurah yang akan dilelang adalah camat dan lurah yang tidak mampu membangun wilayahnya. Mereka tidak memiliki program yang jelas untuk memberdayakan masyarakatnya untuk bisa berkembang.

Kriteria yang diperlukan untuk bisa mengikuti lelang tersebut adalah memiliki nilai penunjang akademik, memiliki mental kepribadian yang baik, dan sehat jasmaninya. Pegawai yang ingin mengikuti lelang jabatan camat dan lurah juga harus memiliki performa komunikasi yang baik sehingga dia mampu menyampaikan programnya kepada masyarakat.

Kemudian apa istimewanya lelang jabatan atau dalam hal ini disebut sebagai seleksi terbuka dibanding dengan mekanisme seleksi dan promosi jabatan di birokrasi sebelumnya? Selama ini, seleksi dan promosi di dalam birokrasi tidak bisa dimasuki orang luar yang mengesankan sesuatu negatif. Agus Dwiyanto, dalam bukunya “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi” menyebutkan, salah satu patologi birokrasi ialah berperilaku “menjilat,” laporan kerja asal bapak senang, dan menunjukkan loyalitas secara berlebihan pada atasan. Perilaku-perilaku buruk seperti itu akan makin “subur” apabila dipadukan dengan sistem promosi jabatan yang bersifat tertutup karena sulit mengontrol objektivitas promosi.

Dengan membuka tabir proses promosi yang melibatkan pihak luar birokrasi, diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas. Mekanisme model lama sangat rawan penggunaan “pelicin” atau “suap” agar dipromosikan. Prosedur tertutup dalam promosi jabatan birokrasi juga dekat dengan politisasi sehingga menyebabkan tidak netralnya birokrasi. Hal ini berkaitan dengan mekanisme promosi jabatan yang merupakan hak penuh atasan, terutama kepala daerah. Oleh karena itu, melalui lelang jabatan, diproyeksikan bahwa unsur *like* dan *dislike* penguasa politik tidak dapat memberi warna dalam promosi birokrasi.

Ada juga sejumlah catatan yang perlu diperhatikan dalam lelang jabatan, seperti dari

mana anggarannya. Sempat beredar kabar bahwa anggaran untuk lelang jabatan akan diambil dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) APBD DKI Jakarta, namun tak jadi karena memang tidak tepat. CSR untuk pemberdayaan masyarakat, bukan lelang jabatan.

Kemudian, prosedurnya juga belum mapan. Misalnya, Menteri Dalam Negeri mengatakan gubernur bisa menyeleksi secara terbuka dari 20 atau 50 pendaftar, kemudian gubernur menyerahkan tiga nama kepada Mendagri sebagai Tim Penyeleksi Akhir. Adapun menurut Kemenpan-RB, calon-calon camat dan lurah akan diseleksi mencari 10 kandidat. Selanjutnya, 10 orang itu masuk ke *Assesment Centre* (AC). Metode itu untuk menggali level kompetensi seseorang melalui serangkaian jenis tes, seperti kompetensi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama. Prosedur yang belum baku itu harus dituntaskan agar tidak menimbulkan kebingungan.

Kemudian, kekuatan hukum dari SE Menteri tidak sekuat aturan di atasnya, seperti peraturan menteri atau peraturan presiden, sehingga hanya kepala daerah yang berniat baik mereformasi birokrasi di bawahnya yang menerapkan lelang jabatan. Padahal, akan sangat bagus kalau kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia.

Kedepan, perlu dipikirkan metode pelibatan masyarakat dalam proses lelang ini. Contohnya uji publik yang ditempatkan sebelum proses *assessment* oleh tim ahli yang membuat khalayak bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat berdasarkan kandidat. Meskipun demikian, lelang jabatan patut didukung untuk reformasi birokrasi. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki pemimpin di birokrasi yang melayani masyarakat dan profesional.

## D. Penutup

Jabatan camat dan lurah yang merupakan garis depan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diperbaiki karena merupakan lini depan dari birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Berbagai patologi birokrasi pelayanan publik yang terjadi di Indonesia menyebabkan buruknya kinerja pelayan publik. Sebagai *street level bureaucracy*, jabatan camat dan lurah merupakan jabatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan landasan kuat bagi jabatan tersebut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Adapun lelang jabatan camat dan lurah merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Proses lelang jabatan tidak sekadar mengganti pejabat publik, tetapi juga berusaha memperbaiki sistem seleksi jabatan publik di tingkat daerah.

Lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta diyakini akan mengoptimalkan kinerja pimpinan di wilayah tersebut namun lelang jabatan tersebut harus dilanjutkan dengan program jangka panjang lainnya. Cara lain adalah melakukan rasionalisasi struktur dan alur kerja birokrasi dan memaksakan penerapan sistem informasi dan teknologi di tiap instansi Pemprov DKI Jakarta.

Selama ini praktek promosi dan mutasi tidak terbuka dan tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas, selain syarat ijazah formal dan masa kerja. Fakta juga menunjukkan kemampuan dan etos kerja pejabat karir yang menduduki posisi pejabat struktural umumnya rendah. Oleh karena itu, lelang jabatan merupakan hal yang positif yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia dan memperbaiki sistem birokrasi yang ada di daerah.

## Rujukan:

1. "3 Gelombang Uji Kompetensi Lelang Jabatan Camat dan Lurah," <http://news.liputan6.com/read/572172>, diakses 5 Mei 2013.
2. Darmawan, Ikhsan. "Tentang Lelang Jabatan," <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/117254>, diakses 2 Mei 2013.
3. Safutra, Ilham. "Lurah Warakas Gugat Lelang Jabatan," <http://www.koran-sindo.com/node/312073>, diakses 2 Mei 2013.
4. Akuntono, Indra. "Jokowi: Lelang Jabatan Usul dari Masyarakat," <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/04/11145131>, diakses 5 Mei 2013.
5. "Inilah Alasan Jokowi Lelang Jabatan Lurah dan Camat (2)," <http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/119907>, diakses 5 Mei 2013.
6. Tristia Tambun/YUD, Lenny "Ahok: Kami Berhak Mengganti Lurah," <http://www.beritasatu.com/megapolitan/111305>, diakses 5 Mei 2013.
7. "Sistem Lelang Jabatan DKI Jakarta," <http://asn-id.blogspot.com/2013/03/sistem-lelang-jabatan-dki-jakarta.html>, diakses 2 Mei 2013.
8. Yeni, "Ide Jokowi Lelang Jabatan Diyakini Optimalkan Kinerja Lurah & Camat," <http://www.starberita.com/index.php>, diakses 7 Mei 2013.